

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang didapat dan diolah sesuai prosedur yang telah ditetapkan, *Tingkat Literasi dan Kesadaran Berzakat Pertanian Masyarakat Desa Sungai Habaya Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk literasi masyarakat mengenai zakat pertanian berada pada nilai rata-rata sebesar 59 %. Maka tingkat literasi zakat pertanian $< 60\%$, yang berarti tingkat literasi zakat pertanian masyarakat desa Sungai Habaya berada pada kategori rendah.
2. Untuk kesadaran berzakat pertanian masyarakat berada pada nilai rata-rata sebesar 87,4%. Maka tingkat kesadaran berzakat pertanian $> 60\%$, yang berarti kesadaran berzakat pertanian masyarakat desa Sungai Habaya berada pada kategori tinggi.
3. Untuk rekomendasi pengajian khusus mengenai zakat pertanian sebagian besar dari responden memilih jawaban setuju, yaitu sebanyak 40 responden atau 48,2% menjawab setuju, yang artinya sebagian besar responden setuju apabila diadakan pengajian khusus mengenai zakat pertanian

Jadi, untuk tingkat literasi masyarakat mengenai zakat pertanian berada pada kategori rendah, untuk tingkat kesadaran berzakat pertanian berada pada kategori tinggi dan untuk diadakannya pengajian khusus mengenai zakat pertanian sebagian besar masyarakat setuju jika diadakan pengajian khusus zakat pertanian.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis ajukan yang disesuaikan dengan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Desa Sungai Habaya Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala diharapkan bisa lebih meningkatkan literasi mengenai zakat pertanian agar bisa menunaikan zakat pertanian yang sesuai dengan aturan agama. Hal ini juga disesuaikan dari kondisi masyarakat setempat yang mayoritasnya beragama Islam (Muslim). Untuk meningkatkan literasi mengenai zakat pertanian, masyarakat perlu mengikuti pembinaan khusus mengenai zakat pertanian, sebagaimana hasil dari yang didapatkan oleh penulis jika sebagian besar masyarakat setuju jika diadakan pengajian khusus mengenai zakat pertanian.
2. Untuk instansi-instansi pemerintah dan non-pemerintah terkait seperti BASNAZ, tokoh agama diharapkan untuk bisa mengadakan edukasi atau pengajian khusus mengenai zakat pertanian, agar masyarakat bisa lebih memahami mengenai ketentuan membayar zakat pertanian, terlebih lagi di tempat ini kebanyakan masyarakatnya mempunyai profesi sebagai petani, di mana pengetahuan mengenai zakat pertanian ini penting untuk diberikan

kepada masyarakat setempat, agar mereka bisa menunaikan zakat pertanian sesuai dengan aturan yang ada.

3. Untuk penellitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mendorong kesadaran, selain literasi, seperti religiusitas, lingkungan sosial, pengaruh tokoh agama, dan kebiasaan masyarakat. Hal ini mengingat tingkat kesadaran dalam penelitian ini lebih tinggi dibandingkan tingkat literasi. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kualitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong kesadaran masyarakat.